

KETAATAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Putri Maulidina¹, M. Zamroni², Hariadi Sasongko³

^{1,2,3}Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: putrimaulidina2000@gmail.com

ABSTRAK

Di tempat-tempat tertentu, hanya pemerintah yang berwenang membuat dan melaksanakan hukum dan peraturan. Ada beberapa definisi untuk sistem pemerintahan. mirip dengan bagaimana beberapa sistem politik ada di seluruh dunia. Contohnya termasuk monarki, republik, dan Persemakmuran. Pelestarian hak asasi manusia yang dalam hal ini dilindungi oleh negara merupakan salah satu tujuan konstitusi yang berupa peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Alhasil, MK juga berperan sebagai pembela hak demokrasi, hak asasi manusia, dan hak konstitusional rakyat. Dalam situasi ini, pemerintah juga harus tunduk pada setiap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan pengadilan lainnya.

Kata kunci: Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Ketika digunakan secara umum, istilah "pemerintahan" mengacu pada setiap tindakan yang diambil oleh Negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan kepentingannya sendiri. Karena juga memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif, maka tidak dilihat sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif. Pemerintah adalah lembaga yang bertugas membuat dan menegakkan hukum dan peraturan di bidang tertentu. Sistem pemerintahan didefinisikan dalam beberapa cara. Mirip dengan bagaimana ada banyak sistem politik di seluruh dunia. Republik, monarki/kerajaan, dan Persemakmuran adalah beberapa contohnya. Ada beberapa subtype dari jenis dasar ini, termasuk Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut/Absolut.

Hans Kelsen memperkenalkan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal berdirinya. Dia memahami pentingnya sebuah badan yang bertugas memeriksa apakah undang-undang itu konstitusional, memastikan bahwa fungsi undang-undang dijalankan sesuai dengan konstitusi, dan menahan diri untuk tidak memaksakan hasil legislatif ketika undang-undang tersebut tidak

konstitusional. Untuk menentukan apakah peraturan perundang-undangan itu konstitusional (judicial review), Diperlukan lembaga unik seperti Mahkamah Konstitusi atau lembaga standar seperti Mahkamah Agung¹.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan. Mahkamah Konstitusi memiliki kemampuan untuk menilai undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi baik pada persidangan tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan pada kedua tingkat bersifat final, menurut Pasal 24C UUD 1945. Selain itu, ia memiliki kekuatan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan atas yurisdiksi lembaga pemerintah yang diberikan secara konstitusional. Bambang Sutiyoso mengatakan, putusan akhir yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi merupakan opsi terakhir yang dibiarkan terbuka bagi siapa saja yang mencari keadilan².

Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang mengacu pada UU Cipta Kerja, memiliki

¹ Hutomo Mandala Putra et al., *Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU- VII / 2009)*, 2021.

² M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019), H.339.

kekeliruan formil yang tidak diperbaiki sehingga menyebabkan UU tersebut tidak berlaku sementara. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, pasal hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 harus segera diubah dan dalam waktu dua tahun. UU Cipta Kerja dianggap tidak berlaku lagi jika sebelumnya tidak dilakukan penyesuaian. UU Cipta Kerja tidak disusun dengan proses yang tepat, mapan, dan konsisten. UU Cipta Kerja menyebabkan revisi dalam berbagai karya tentang berbagai subjek. Asas pembentukan undang-undang dilanggar dalam pembuatan UU Cipta Kerja³.

Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, statuta Cipta Kerja merupakan statuta yang mengatur perubahan regulasi di berbagai industri. Undang-undang ini diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia berkembang. Pada 5 Oktober 2020, DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja. Tujuan tersebut antara lain menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberdayakan koperasi, UKM, perusahaan dalam negeri, dan industri untuk mempertahankan sebanyak mungkin tenaga kerja Indonesia dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan regional dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Selain mendapat pekerjaan dan upah, semua warga negara juga harus diperlakukan secara adil dan setara dalam ikatan kerja. Perubahan peraturan tambahan terkait dengan penguatan, perlindungan, dan peningkatan kesetaraan

Sebagaimana diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, pada tanggal 21 Maret 2023, Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Kerja (Perppu) tentang Cipta Kerja resmi dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. RUU itu diadopsi oleh DPR dan pemerintah meski mendapat tentangan dari sejumlah pihak. Pemerintah gagal memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja karena sifat putusan dan kewajiban penerima putusan sebagaimana tersebut di atas. Pengaturan ini memandu bagaimana masalah diutarakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketaatan pemerintah dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian undang-undang cipta kerja?
2. Bagaimana parameter munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (kepuustakaan) digunakan dalam jenis penelitian ini, dengan mempelajari bahan-bahan kepuustakaan yaitu data sekunder (bahan primer, sekunder dan tersier) dan bahan-bahan hukum lainnya. Seperti UU, putusan MK, buku hukum, jurnal hukum dan bahkan hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

Sebuah perjalanan panjang UU Cipta Kerja yang hingga kini masih menjadi polemik dan menuai pedapat pro dan kontra di kalangan publik. Sedikit mengulas tentang awal adanya istilah Omnibus Law Cipta Kerja yaitu pada tanggal 20 Oktober 2019 dalam pidato presiden RI Bapak Joko Widodo dan memulainya dengan membentuk satgas Omnibus Law pada tanggal 17 Desember 2019 hingga pada tanggal 2 April 2020 mulai adanya RUU Cipta Kerja yang dibahas oleh DPR dalam rapat paripurna. Setelah itu, pada Februari 2020, presiden meneruskan draf RUU Cipta Kerja ke DPR. UU Cipta Kerja dikembangkan dalam waktu singkat, 64 sesi, dan akhirnya disetujui pada 5 Oktober. Meski telah disahkannya RUU Cipta Kerja dan kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, masih banyak perdebatan di masyarakat, khususnya di kalangan karyawan. Untuk pertama kali dalam sejarahnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formal dengan resmi mengadopsi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mereka meminta MK mengkaji secara formal UU Cipta Kerja, dan MK memenuhi permintaan mereka dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ciri-ciri berikut menggambarkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi:

- a. Ciri-ciri model keputusan untuk menyatakan sesuatu batal demi hukum (*legally void*)

³ Ferdinand Jason and David Tan, "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022), H.87.

- b. Fitur model keputusan dengan konstitusionalitas bersyarat
 - c. Fitur model keputusan yang kondisional inkonstitusional
 - d. Karakteristik model keputusan (konstitusional terbatas) yang implementasinya tertunda
 - e. Fitur model pengambilan keputusan sambil menciptakan standar baru
3. mengontrol perimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat.
 4. Sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara atau berdirinya suatu negara.
 5. Mengarahkan atau mengalihkan kekuasaan dari sumber-sumber kekuasaan rakyat kepada lembaga-lembaga negara.
 6. pemersatu yang metafora.
 7. signifikan karena menyinggung keagungan dan identitas negara.
 8. mewakili titik fokus upacara
 9. Baik secara sempit dalam bidang politik maupun secara luas, meliputi bidang sosial dan ekonomi, sebagai alat untuk mengatur masyarakat.
 10. sebagai alat revitalisasi dan rekayasa masyarakat.

Saat ini, pemerintah dan legislatif dinilai telah melanggar konstitusi dengan menolak mengubah UU Cipta Kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020. Berikut ini terjadi akibat perbuatan yang melanggar konstitusi; Pertama, putusan MK tidak dapat dilaksanakan karena ketidakpatuhan yang dapat mengganggu kepastian hukum yang ditetapkan oleh MK. Kedua, ketidaktaatan terhadap putusan MK menyebabkan tertundanya peradilan yang berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi negara karena dalam hal ini presiden, DPR, bahkan MA tidak mentaati putusan MK yang dapat menghambat terwujudnya keadilan bagi hak konstitusional warga negara⁴.

Teori Konstitusi

Perundang-undangan mendasar yang berfungsi sebagai standar untuk administrasi suatu negara adalah konstitusinya. Undang-undang dasar tertulis, sering dikenal sebagai Hukum Dasar, atau konstitusi tidak tertulis keduanya dimungkinkan (Jimly Asshiddiqie, 2005). Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi, jika bukan yang terbesar dan paling mendasar, karena memberikan legitimasi. Konstitusi dapat diringkas sebagai seperangkat undang-undang yang sengaja dibuat untuk mengontrol dan mengontrol pada prinsipnya susunan dan tanggung jawab lembaga pemerintah, termasuk pertanyaan terkait dengan legitimasinya. Konstitusi hanya dipahami dalam pengertian yang lebih terbatas sebagai teks yang memuat aturan-aturan hukum tertentu.⁵ Selain memiliki tujuan penting bagi setiap bangsa, konstitusi juga memiliki beberapa fungsi, menurut Profesor Dr. Jimly Asshiddiqie, di antaranya sepuluh fungsi sebagai berikut:

1. menetapkan dan membatasi wewenang organ pemerintahan.
2. mengontrol perimbangan kekuatan antar institusi nasional.

Berdasarkan jenis konstitusi, terdapat dua macam klasifikasi dari konstitusi yakni sebagai berikut:

1. Konstitusi tertulis mengatur masalah-masalah mendasar. Isu mendasar yang diangkat menyangkut operasi negara, administrasi, dan kekuasaan dan tanggung jawab lembaga-lembaganya. Konstitusi tertulis juga dapat menetapkan peraturan yang mengatur kewajiban dan hak warga negara serta hak asasi manusia.
2. Konstitusi yang tidak berbentuk dokumen dikatakan tidak tertulis. Namun, konstitusi semacam ini terikat pada kebiasaan sosial. Konsekuensinya, keberadaannya sama pentingnya dengan konstitusi tertulis. Konvensi adalah nama lain dari konstitusi tidak tertulis. Informasi tersebut mencakup praktik, kebiasaan, dan tradisi kelompok tertentu. Keberadaan konvensi tersebut menunjukkan bahwa organisasi lokal tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan budaya mereka.

Menyusun undang-undang dasar yang memuat seluruh maksud dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang krusial di mata para pendirinya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, panitia yang diserahi tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehari setelah kemerdekaan negara diproklamirkan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1945, telah disebut sebagai "revolusi grondwet". " oleh beberapa. Tiga muatan ketatanegaraan yang harus ada sesuai dengan kaidah umum teori ketatanegaraan dengan demikian telah dipenuhi dalam UUD 1945, meskipun merupakan dokumen yang cukup singkat

⁴ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019), H.57.

⁵ Erry Gusman, "Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (2019), H.163.

dengan hanya 37 pasal. Intinya, potensi untuk melakukan modifikasi atau perubahan sudah ada.⁶

Parameter Munculnya Perppu Sesuai Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009

Tata cara pembuatan Perppu sesuai UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 52 adalah sebagai berikut.

- Di pengadilan, Perppu harus diperlihatkan ke DPR.
- Pengajuan Perppu berupa pengajuan draf undang-undang yang menguraikan persyaratan hukumnya.
- Perppu adalah satu-satunya hal yang dapat disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Perppu menjadi undang-undang jika DPR menerimanya dalam rapat paripurna.
- Perppu harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum jika DPR tidak disetujui dalam rapat paripurna.
- DPR atau Presiden mengajukan RUU pencabutan Perppu jika harus dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.
- Penyusunan⁷.

Presiden memiliki kewenangan mengeluarkan undang-undang pengganti undang-undang dalam keadaan mendesak (Perpu). Paragraf pertama Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden "berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan darurat yang mendesak", yang memberinya kewenangan untuk menetapkan Perpu. Dalam keadaan krisis, presiden akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan Perpu. Otoritas atribusi UUD 1945 memberikan kontrol tak terbatas kepada presiden atas pembentukan perpu. Perpu dibuat sebagai hasil dalam keadaan yang tidak biasa, dan pembentukannya berbeda dengan pembentukan undang-undang. Perbedaan utama antara keduanya terlihat dalam hal ini.⁸

⁶ Vanya Karunia, "2 Jenis Konstitusi: Tertulis Dan Tidak Tertulis,"

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/19/100000369/2-jenis-konstitusi--tertulis-dan-tidak-tertulis>.

⁷ Ruswanti, "Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Perppu, PP, Perpres & Perda," [https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-104603023/proses-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-perppu-pp-perpres-perda#:~:text=Proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti,persoalan yang harus segera ditindaklanjuti](https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-104603023/proses-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-perppu-pp-perpres-perda#:~:text=Proses%20pembentukan%20peraturan%20pemerintah%20pengganti,persoalan%20yang%20harus%20segera%20ditindaklanjuti).

⁸ Ali Marwan Hsb, "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 N0 (2017), H.115.

Teori Perundang-Undangan

Hukum dan peraturan adalah aturan pemerintah yang diundangkan di tingkat nasional dan lokal dan bersifat kepemilikan atau delegasi. Hukum baru harus dirumuskan karena di dalamnya terkandung hukum acara, acara, kesusilaan, dan adat. Ini adalah bagian dari proses menghasilkan undang-undang baru. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai keseluruhan hirarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk hukum ke bawah, yaitu segala produk hukum yang melibatkan peran pemerintah dan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai wakil rakyat atau melibatkan peran pemerintah karena kepada posisi politiknya dalam rangka penegakan produk legislasi yang telah diamanatkan oleh lembaganya. Hukum itu sendiri adalah sejenis norma hukum. Menurut literatur hukum dan undang-undang, secara umum ada tiga kategori norma hukum yang dihasilkan dari metode pencapaian keputusan hukum:

- a) penilaian peraturan normatif;
- b) Putusan administratif yang bersifat normatif (beschikking);
- c) Membuat keputusan berdasarkan penilaian normatif.

Selain tiga kategori barang hukum yang dijelaskan di atas, "beleids regels" (aturan kebijakan) merupakan jenis regulasi lainnya. Dalam bahasa Indonesia, ini biasanya diterjemahkan ke dalam aturan kebijakan, terkadang disebut sebagai aturan semu. Salah satu unsur pokok ilmu hukum menurut Burkhardt Krems adalah filsafat perundang-undangan (Gestzgebungstheorie) yang menekankan pada kejelasan dan kejelasan makna atau pengertian yang bersifat kognitif. Sebagaimana diketahui, pembentukan undang-undang yang komprehensif menyangkut substansi undang-undang yang disebut juga dengan isi undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menetapkan kategori, hierarki, dan kriteria penting.

- a. UUD 1945
- b. Tap MPR;
- c. Undang-Undang/Perppu;
- d. Permen;
- e. Perpres;
- f. Perda Provinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/Kota

PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang mengindikasikan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 untuk sementara waktu dianggap inkonstitusional berdasarkan dalil-dalil di atas, merupakan salah satu yang diakui dan dipatuhi oleh pemerintah dan DPR. Mahkamah Konstitusi mengambil kesimpulan ini karena undang-undang yang mengatur hak cipta ditulis dengan cara yang ilegal dan melanggar UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk mengubah undang-undang hak cipta dalam waktu dua tahun setelah putusan pengadilan. Pemerintah mengeluarkan Perpu, yang dalam hal ini menandakan bahwa pemerintah telah melanggar undang-undang hak cipta, bukannya berupaya memperbaikinya. Meskipun MK tidak mempunyai lembaga eksekutor yang bertugas untuk menindak setiap orang ataupun lembaga yang tidak melaksanakan putusannya tetapi hal tersebut tidak mengurangi sifat daripada putusan itu sendiri dan menjadi sebuah hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap adresat. Pemerintah ternyata telah melakukan berbagai upaya untuk menyikapi hal tersebut, antara lain mengubah UU No 12 Tahun 2011 menjadi UU No 13 Tahun 2022 dengan mengadopsi pendekatan omnibus sehingga UU No 6 Tahun 2023 dapat dievaluasi. sesuai dengan tata cara pengesahan peraturan perundang-undangan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/-VII/2009, syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022: Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 138/PUU-VII /2009, yang menjelaskan keadaan yang mendesak untuk dikeluarkannya Perpu, bersifat konklusif dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibatnya, pembuatan aturan dan peraturan di masing-masing yurisdiksi masing-masing harus didasarkan pada keputusan tersebut. Keputusan subyektif presiden untuk mengeluarkan Perpu harus didukung oleh keadaan faktual sebagaimana ditentukan oleh tiga tolok ukur.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Farida, Maria. "Ilmu Perundang-Undangan" (2011):

21–59.

- Gusman, Erry. "Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (2019): 163–169.
- Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 NO (2017): 114.
- Jason, Ferdinand, and David Tan. "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 367–382.
- Karunia, Vanya. "2 Jenis Konstitusi: Tertulis Dan Tidak Tertulis." <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/19/100000369/2-jenis-konstitusi--tertulis-dan-tidak-tertulis>.
- M. Nggilu, Novendri. "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339.
- Putra, Hutomo Mandala, Program Studi, Ilmu Hukum, Departemen Hukum, Tata Negara, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. *Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU- VII / 2009)*, 2021.
- Ruswanti. "Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Perppu, PP, Perpres & Perda." <https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-104603023/proses-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-perppu-pp-perpres-perda#:~:text=Proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti,persoalan yang harus segera ditindaklanjuti>.